

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta. Dan hendaklah seorang Notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian dari suatu akta autentik yang ia buat dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materilnya sehingga akta yang ia buat mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

2. Seorang Notaris yang membuat Salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta akta harus dengan segera menarik Salinan akta yang telah dibuat untuk dimusnahkan, jika Salinan telah berada ditangan para pihak, maka Notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak serta meminta maaf atas kekhilafan yang diperbuatnya kemudian membuat Salinan akta yang baru dengan dihadiri dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Effendi dkk, Teori Hukum, Bandung: Sinar Grafika, 2016.
- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- , Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- , Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung: Reflika Aditama, 2008.
- Algra, N.E., dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cet.1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Darus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Febrian, Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadi, Soetrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hertini, Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri, Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak: FH Untan Press, 2015.

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Istanto, Sugeng, Hukum Internasional, Cet. 2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: 2008.

Kie, Tan Thong, Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris, Buku I, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2002.

Kohar, A., Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1993.

Luthfan, M., Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, 2017.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1979.

Notoatmojo, Soekidjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Notodisoerdjo, R. Soegondo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993.

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kedelapan, Bandung: Mandar maju, 1997.

Peowadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Permana dkk, Satya Adi, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang Dibuat Tanpa Minuta Akta, Jatiswara vol.32, no. 2, 2017.

Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta: Internusa, 1986.

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Rifiani, Hartanti Sulihandari dan Nisya, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Safa'at, Jimly Asshiddiqie dan Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Satrio, J., Paratek Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sembiring, M.U., Teknik Pembuatan Akta, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1997.

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soesilo, R., Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1993.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1980.

Sunggono, Bambang Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Tedjosaputro, Liliana, Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana, Semarang: CV Agung, 1991.

Tobing, Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1996.

JURNAL, MAKALAH, DAN INTERNET

Rachman Arief, Otentisitas Suatu Akta otentik, Wordpress.com, [Http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/](http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/), diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Kaunang, Hizkia A. M., Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII. No. 11. Nov, 2019.

Mamminanga, Andi, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

Maya, Evi Apita, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017.

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap, Jember: Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember, 2018.

Septianingsih dkk, Komang Ayuk, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, no. 2, 2020.

Setiawan, Wawan, Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992.

Suwardiyati dkk, Rumi, Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.

Yuana, Ima Erlie, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris